



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta Kode Pos: 55166 Telepon: (0274) 555836
Faksimile: (0274) 554206, Pos-el: bpbd@jogjaprovo.go.id, Laman: bpbd.jogjaprovo.go.id

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR: B/300.2/2803/B5

TENTANG
STRUKTUR SATUAN TUGAS EVAKUASI MANDIRI BENCANA INTERNAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana maka dipandang perlu untuk dibentuk Struktur Satuan Tugas Evakuasi Bencana Internal di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - bahwa dalam rangka terlaksananya kesiapsiagaan bencana yang berkesinambungan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana maka dipandang perlu untuk dibentuk Struktur Satuan Tugas Evakuasi Bencana Internal di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Nomor 1777 Tahun 2016);
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Gempa Bumi (Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 140);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah DIY Tahun 2024 Nomor 100);
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 173 Tahun 2025 tentang Pembentukan Klaster Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG STRUKTUR SATUAN TUGAS EVAKUASI BENCANA INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU : Menunjuk dan mengangkat tim satuan tugas evakuasi bencana internal BPBD DIY dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan struktur organisasi satuan tugas evakuasi bencana internal BPBD DIY

1. Kepala Seksi Evakuasi : R. Tito Asung Kumoro Wicaksono,
S.T., M.Eng.
2. PJ Gedung Area Utara : Robertus Ali Sadikin, S.H.
(membawahi PJ
Gedung A, B, dan pos
satpam)

3. PJ Gedung Area : Rr. Tantri Jazziyatul Khasanah, S.Sos, MA, MPA
Tengah (mengawasi Gedung E dan Kantin)
4. PJ Gedung Area : Julianto Wibowo, S.T.
Selatan (membawahi PJ Gedung C dan D)
5. Dari pembagian kedua area tersebut, maka PJ Gedung Area Utara dan PJ Gedung Area Selatan akan mengkoordinatori PJ lainnya pada setiap lantai gedung di area masing-masing, sedangkan PJ Gedung Area Tengah langsung mengkoordinatori areanya tanpa adanya PJ di bawahnya dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Gedung A (terdiri dari Sekretariat, Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi, dan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) dengan PJ :
 - Lantai 1 : Bonaventura Ega Adi Pradana, S.Tr.I.P.
 - Lantai 2 : Mahujud S, S.Sos., M.Si.
 - B. Gedung B (terdiri dari Bidang Penanganan Darurat, Media Center, Ruang Rapat Lantai 2, dan Mushola) dengan PJ :
 - Lantai 1 : Yanwar Dwi Hanif Subagio, S.Sn
 - Lantai 2 : Suharyanto Budi Setiyawan, S.T.
 - C. Gedung C (terdiri dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Logistik) dengan PJ :
 - Lantai 1 : Susana Prisila Riandani, S.E., M.M.
 - Lantai 2 : Wahyu Pristiawan Buntoro
 - D. Gedung D (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)) dengan PJ :
 - Fitri Mariana, S.H., M.Acc.
 - E. Pos Satpam dengan PJ :
 - Thoyib Rahayu

KETIGA : Uraian tugas pada setiap bagian dari satuan tugas evakuasi bencana seperti yang tercantum pada diktum KEDUA akan dicantumkan pada lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2025
KEPALA PELAKSANA,

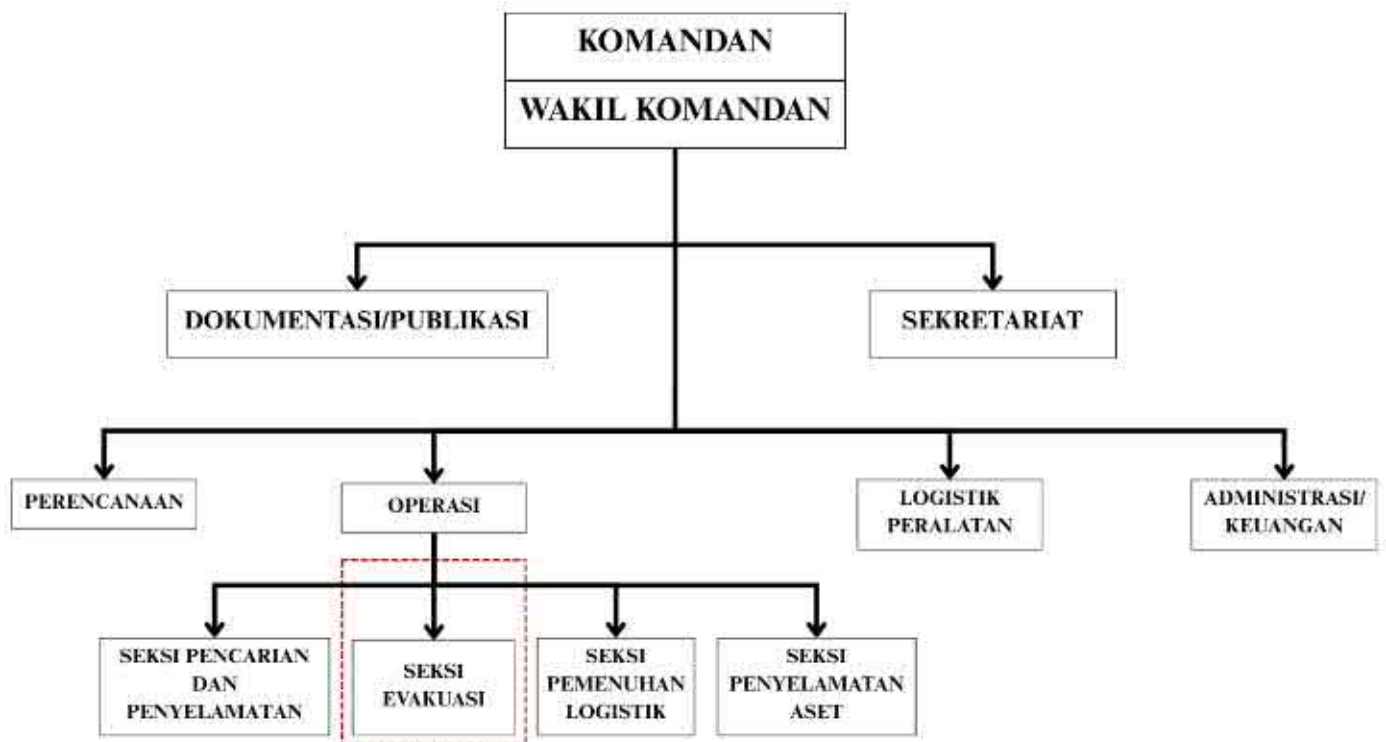
DIS. NOVIAR RAHMAD, M.Si.

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor :

Tentang : Struktur Satuan Tugas Evakuasi Bencana Internal di
Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

**STRUKTUR SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



 : Pokok Bahasan dalam SK

PJ DALAM SKPDB

KOMANDAN : Drs. Noviar Rahmad, M.Si.

WAKIL KOMANDAN : R. Tito Asung Kumoro Wicaksono, S.T., M.Eng.

DOKUMENTASI/
PUBLIKASI : Annas Syafa'at, S.Si

SEKRETARIAT : Ajun Eka Priyanti, S.E., M.M.

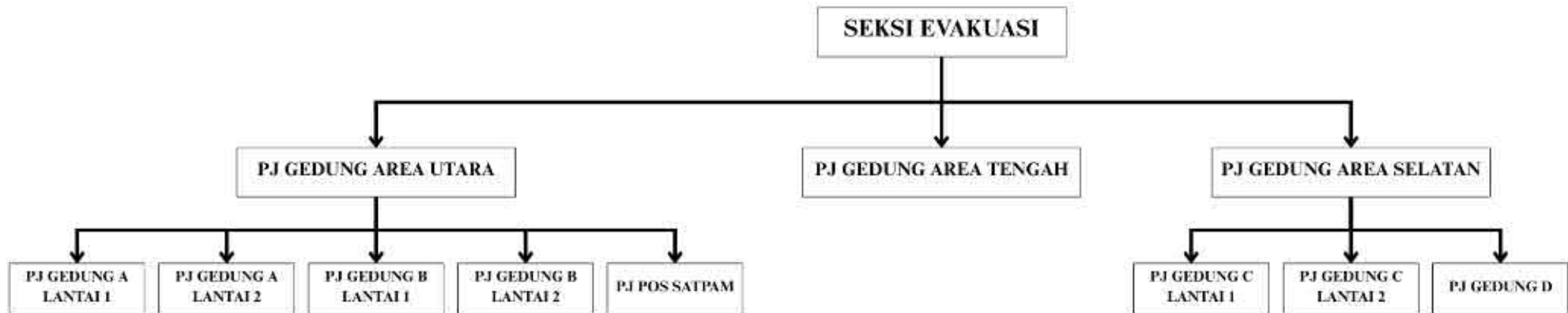
PERENCANAAN : Yosi Trihandoko, S.E., MM.

OPERASI : Edhy Hartana, S.Pd., M.M.

LOGISTIK : Yemmy Rianawati, S.T., M.T.

ADMINISTRASI/
KEUANGAN : Fadri Mustofa, S.IP.

STRUKTUR SATUAN TUGAS EVAKUASI BENCANA INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KETERANGAN :

1. GEDUNG A : Sekretariat, Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi, dan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. GEDUNG B : Bidang Penanganan Darurat, Media Center, Ruang Rapat D/Lantai 2, dan Mushola
3. GEDUNG C : Bidang Logpal (Logistik) dan Tim Reaksi Cepat (TRC)
4. GEDUNG D : Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
5. GEDUNG E : Bidang Logpal (Peralatan) dan Gudang Arsip

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS EVAKUASI BENCANA INTERNAL BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

A. Tugas Kepala Seksi Evakuasi

1. Menetapkan kebijakan, strategi, dan arah operasional evakuasi di lingkungan BPBD DIY;
2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evakuasi di seluruh area BPBD DIY;
3. Mengkoordinasikan PJ Gedung di bawahnya agar menjalankan tugas sesuai standar; dan
4. Menyetujui laporan evaluasi pascakejadian dan menetapkan rencana perbaikan.

B. Tugas PJ Gedung Area Utara

1. Memimpin pelaksanaan evakuasi pada Gedung A, Gedung B, dan pos satpam;
2. Memberikan arahan langsung kepada PJ Gedung yang berada di bawah koordinasinya;
3. Memastikan jalur evakuasi di area utara bebas hambatan;
4. Menjamin kelengkapan pegawai dan tamu dari masing-masing lantai;
5. Melakukan pengamanan dan evakuasi objek-objek vital di area utara melalui koordinasi dengan PJ per lantai di area utara; dan
6. Melaporkan kondisi area utara kepada Kepala Seksi Evakuasi.

C. Tugas PJ Gedung Area Tengah

1. Memimpin pelaksanaan evakuasi pada Gedung E dan area kantin;
2. Memastikan jalur evakuasi di area tengah bebas hambatan;
3. Menjamin kelengkapan pegawai dan tamu dari Gedung E maupun area kantin;
4. Melakukan pengamanan dan evakuasi objek-objek vital di area tengah; dan
5. Melaporkan kondisi area tengah kepada Kepala Seksi Evakuasi.

D. Tugas PJ Gedung Area Selatan

1. Memimpin pelaksanaan evakuasi pada Gedung C dan Gedung D;
2. Memberikan arahan langsung kepada PJ Gedung yang berada di bawah koordinasinya;
3. Memastikan jalur evakuasi di area selatan bebas hambatan;
4. Menjamin kelengkapan pegawai dan tamu dari masing-masing lantai;
5. Melakukan pengamanan dan evakuasi objek-objek vital di area selatan melalui koordinasi dengan PJ per lantai di area selatan; dan
6. Melaporkan kondisi area selatan kepada Kepala Seksi Evakuasi.

E. Tugas PJ Gedung A dan Gedung B

1. Melaksanakan evakuasi pegawai maupun tamu sesuai lantai/gedung masing-masing;
2. Melaporkan hambatan (misalnya pintu terkunci, listrik padam, korsleting, dan lainnya) kepada PJ Gedung Area Utara;
3. Menjamin kelancaran arus evakuasi agar tidak terjadi penumpukan di tangga/koridor; dan
4. Melakukan pengamanan dan evakuasi objek-objek vital di areanya masing-masing dan melaporkannya ke PJ Gedung Area Utara.

F. Tugas PJ Pos Satpam

1. Mengamankan akses keluar masuk kantor saat evakuasi berlangsung
2. Membantu mengarahkan pegawai/tamu ke titik kumpul;
3. Menutup akses bagi pihak luar yang tidak berkepentingan; dan
4. Melaporkan hasil evakuasi kepada PJ Gedung Area Utara.

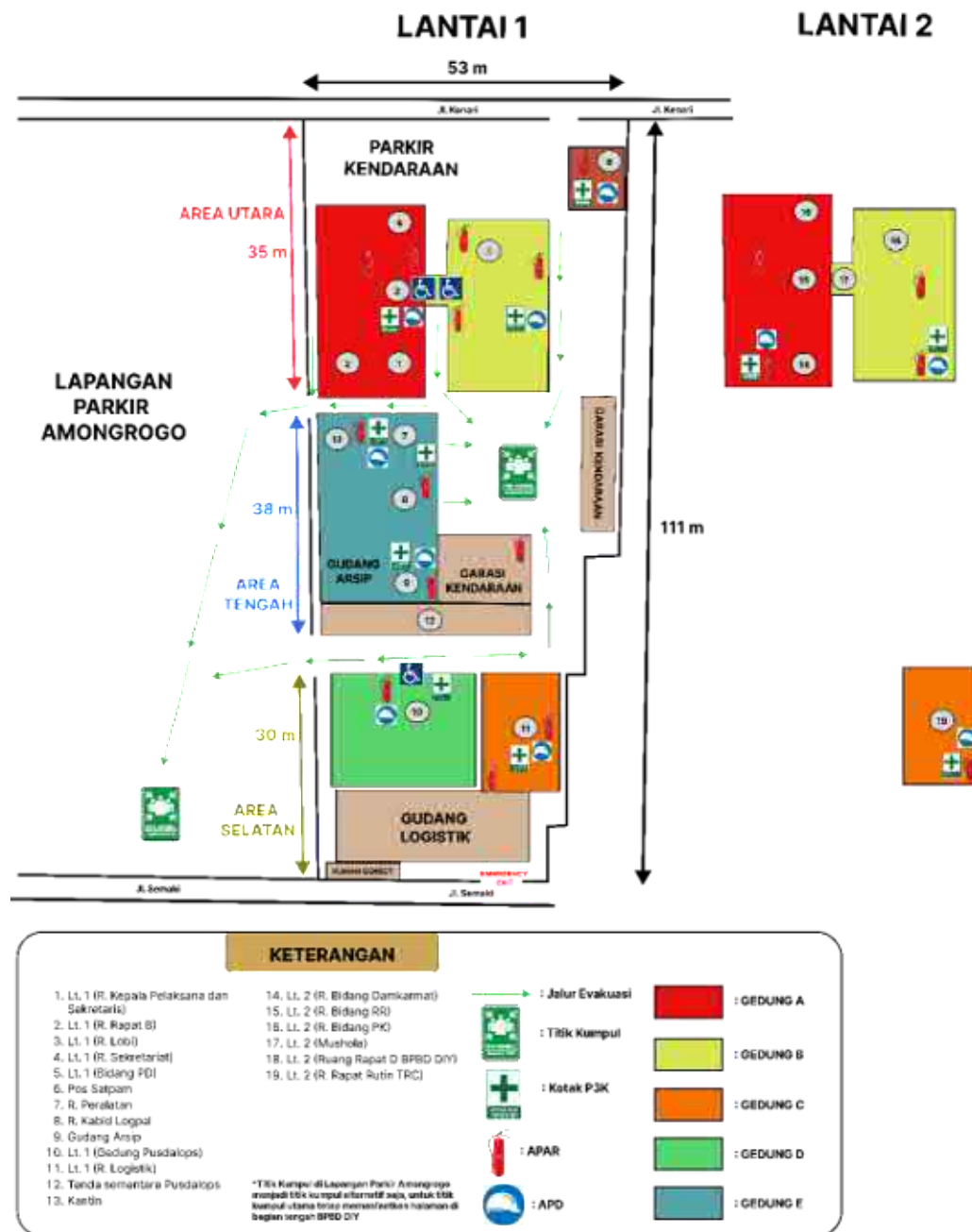
G. Tugas PJ Gedung C

1. Melakukan evakuasi bagi pegawai maupun tamu di seluruh gedung;
2. Menjamin seluruh pegawai/tamu keluar dengan aman;
3. Melakukan pengamanan dan evakuasi objek-objek vital di areanya masing-masing dan melaporkannya ke PJ Gedung Area Selatan; dan
4. Melaporkan hasil evakuasi kepada PJ Gedung Area Selatan.

H. Tugas PJ Gedung D

1. Melakukan evakuasi bagi pegawai maupun tamu di seluruh gedung;
2. Menjamin seluruh pegawai/tamu keluar dengan aman; dan
3. Melakukan pengamanan dan evakuasi objek-objek vital di areanya masing-masing dan melaporkannya ke PJ Gedung Area Selatan;
4. Melaporkan hasil evakuasi kepada PJ Gedung Area Selatan.

DENAH JALUR EVAKUASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEPALA PELAKSANA

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. NOVIA RAHMAD, M.Si.



Nomor : B/400.10.6.2/25216/D14
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Jawaban Permohonan Izin Pemanfaatan Lapangan
Parkir Amongraga untuk Titik Kumpul Sementara

29 September 2025

Yth. Kepala Pelaksana BPBD DIY
di
Jl.Kenari Nomor 14 A, Semaki, Umbulharjo YK

Menindaklanjuti dan menjawab surat Saudara Nomor B/300.2/2679/B5 tanggal 24 September 2025 perihal seperti pada pokok surat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lapangan Parkir Amongraga adalah merupakan lapangan penyangga untuk kegiatan yang dilaksanakan di Gor Amongraga dan Lapangan Kenari Utara;
2. Pada waktu tertentu lapangan tersebut juga sering difungsikan untuk latihan sepeda roda tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Hasil koordinasi dengan Balai Pemuda dan Olahraga/BPO DIY yang merupakan pengguna langsung lapangan tersebut, pada dasarnya tidak keberatan dengan pertimbangan bilamana tidak mengganggu kegiatan yang ada di Gor Amongraga dan Lapangan Kenari Utara, serta sifatnya sebagai Titik Kumpul hanya sementara.

Berkenaan dengan permohonan Saudara lapangan parkir digunakan untuk titik kumpul dengan menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan untuk memfasilitasi masyarakat pengguna layanan kedaruratan.

Atas perhatian Bapak, dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Tembusan:

1. Kepala BPKA DIY;
2. Sekretaris Disdikpora DIY;
3. Kepala BPO DIY.